

## KEMASLAHATAN DALAM KONSEP MAQASHID AL-SYAR'IAH

**Auffah Yumni**

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU

### **Abstract:**

*In today's globalization and pluralism era with all of its progresses, moslem and intellectuals are demanded to respond, answer, elaborate the messages in al-Qur'an and Sunnah to solve the problems faced by the society. To do so, it needs an approach to comprehend the Islamic tuitions directing to the invention of substantial and essential values from the Islamic tuitions itself. The approach is the one that emphasizes on syari'ah comprehension especially masalah dimension.*

### **A. Pendahuluan**

Syariat Islam adalah peraturan hidup dari Allah ta'ala yang merupakan pedoman dalam kehidupan manusia. Sebagai pedoman hidup memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk maslahat seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ilmu ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqashid as-syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

Konsep *maqashid al-Syari'ah* sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan *Imum Haramain* dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlahan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba (Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (jilid II, h. 2-3)

### **B. Pengertian Maqashid al-Syari'ah**

Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* maknanya kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshud* yang berasal dari kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. (Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, h. 170. Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الي الماء* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air

dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.( Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, h. 140).

Di dalam Alqur'an Allah Swt menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah dan al-Syura:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. ( Q:S, 45 : 18)*

Setelah menjelaskan definisi maqashid dan Syari'ah secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan Maqashid Syari'ah setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*Maqashid Syari'ah*). menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian Maqashid Syari'ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau hanya mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungapannya dalam kitab al-Muwwafakat”:

وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا .... هذه الشريعة

*Artinya: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”.*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka *Maqashid Syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Beberapa Ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

المقاصد العام للشارع في تشريعه الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقير حاجياتهم وتحسناتهم

*Maqashid Syari'ah* secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* dan *Tahsiniat* mereka.

Kesimpulannya bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi

kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

### C. Al-maqasid al khamsah

Jika dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al khamsah atau al-maqasid al- shari'ah.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsniyyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuahn tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

### 1. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmanNya dalam surat Asy-Syura': 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ  
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ  
مَنْ يُنِيبُ

Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

## 2. Memelihara jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَةً عَدَابُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يُؤْتِي الْأَبْيَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

## 3. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah S ta'ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ta'ala sendiri dalam Al-Quran At-Tiin Ayat 4 berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah ta'ala melanjutkan Firman-Nya dalam surat At-Tiin ayat 5 dan 6 yang berbunyi :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah ta'ala selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah ta'ala dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

#### 4. Memelihara Keturunan

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Q.S An-Nisa: 3-4.

وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

### 5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa: 29-32.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَنَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

#### **D. Beberapa pendekatan dalam mengetahui Maqashid al-Syari'ah**

##### ***1. pendekatan tekstual***

Sebagai mana telah diketahui bahwa Alqur'an hanyalah ayat (tanda –tanda) bukan hukum, para Ahli Usul fiqh sepakat menetapkan bahwa sebagian ayat-ayat menjadi dalil hukum sehingga disebut dengan ayat *Ahkam*, dan jumlahnya relatif sedikit.kecuali itu, ayat-ayat *Ahkam* hanya memuat ajaran-ajaran pokok yang bersifat global, dan sebagian besar berisi ketentuan-ketentuan hukum secara *Ijmali* (Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,h.121)

Al-Ghazali umpamanya, menetapkan ayat-ayat *ahkam* sebanyak 500 ayat.(Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Jld I, h.350), al-Syaukani juga menetapkan sekitar 500 ayat *Ahkam*, yang hanya memuat ajaran-ajaran dasar (Muhammad Bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-haq min 'Ilmi al-Ushul*, h. 250).sementara Abdul Wahab Khalaf menetapkan hanya 228 ayat. artinya, selain 228 ayat itu tidak termasuk dalam ayat-ayat *Ahkam*.(Khalaf, *Ushul Fiqh*,h. 33)

Semua ayat *Ahkam* yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur'an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum(Wahbah, *Ushul Fiqh*, h. 44)–hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Shad ayat 29:

*Artinya: ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.*

Menurut al-Syatibi ada beberapa metode yang dipergunakan dalam menganalisis sebuah teks diantaranya:

*Pertama*, metode analisis terhadap lafalz perintah dan larangan. Fokus cara ini adalah melakukan penela'ahan pada lafalz al-Amar (perintah) dan lafalz al-Nahy (larangan) yang terdapat dalam Alqur'an dan hadist secara jelas. Dalam konteks ini suatu perintah kata al-Syatibi harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu dapat



diwujudkan atau dilakukan, perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh Syari'(tuhan).(Asafri jaya, h.92)

Sebagai contoh dapat kitalihat dalam surat ankabut ayat 45 .

واقم الصلاة انالصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر

*Artinya: Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.*

Ayat diatas mengandung kalimat perintah yaitu (اقم) pandangan ulama Usul fiqh terhadap kalimat perintah yang mutla' Hukumnya wajib (*Mutla' amar li al- wujub hakikatan*).sedangkan al-Syatibi ketegasan lafalz perintah dan larangan menjadi tujuan primer yang sangat menentukan.(Asafri jaya, *Konsep*, h.94)

Sedangkan sambungan ayat “*shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar*. itu hanya khabariah bukan suatu kewajiban, menurut al-Syatibi itu hanya *hikmah* (tujuan akhir) bukan faktor penentu untuk melaksanakan Shalat, terhindarnya manusia dari melakukan yang keji dan mungkar seperti dalam shalat itu merupakan tujuan sekunder, tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pensyari'atan Shalat. Hikmah (kemaslahatan) tersebut akan dirasakan oleh orang-orang yang mau melaksanakan shalat dengan benar, sebagai mana janji Allah Swt dalam kitab sucinya.

قد افلح المؤمنون الذين فيصلاتهم خاشعون

*Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (2). (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya.*Q.S (al-Mu'minin ayat 1-2)

Kedua metode analisis penelaahan 'Illah al-Amar (perintah) dan al-Nahi (larangan), dan Analisis terhadap al-Sukut'an syr'iyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-Muqtadha lah (sikap diam al-Syari' dari pensyariatan suatu hukum)(Asafri jaya, *Konsep*, h. 92) dan lain-lain.

## **2. pendekatan kontekstual**

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menawarkan bermacam-macam harapan terhadap umat Islam, dibidang kedokteran misalnya bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan bisa memperoleh keturunan melalui Inseminasi buatan / bayi tabung, sedangkan ketentuan hukum secara eksplisit tidak diketemukan dalam Qur'an dan hadits bahkan dalam Ijma' para ulama, dengan demikian permasalahan tersebut menjadi ruang ijtihad Munthabiqi, apakah boleh umat Islam memperoleh keturunan melalui inseminasi buatan?

Hal ini telah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa tentang bayi tabung yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 1990 dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa:

1. Inseminasi buatan/Bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari suami yang sah, dibenarkan oleh Islam.
2. Inseminasi buatan / bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri untuk isterinya yang lain hukumnya haram.
3. Inseminasi buatan / bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari bukan pasangan suami isteri hukumnya haram.( Asafri jaya, h. 163 )

Menurut Prof. Dr. Asafri jaya bahwa keputusan MUI itu tidak terlepas dari analisis Maqashid al-Syari'ah, sedangkan sumber juga Alqur'an dan Hadits.

### **E. Kesimpulan**

Disini penulis bisa menyimpulkan Bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah: konsep untuk mengetahui *Hikmah* (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapainya kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriyyat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniyyat atau kamaliyyat (tersier) berdasarkan skala prioritas.

Secara substansial *maqasid al syari'* mengandung *kemashlahatan*, kalau dilihat dari sudut *Maqashid Syari'*(*tujuan Tuhan*) kemeslahatan itu bisa terbagi kepada empat aspek *pertama* tujuan tuhan adalah *Penetapan syariah untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat*. untuk tercapainya kemashlahatan tersebut tidak ada pilihan lain kecuali melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu *agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta*. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hkum islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

Aspek *kedua* tujuan Allah adalah *Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami*. Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemashlahatan yang dikandungnya. Aspek *ketiga* adalah *Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan*. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sedangkan aspek yang terakhir adalah *Penetapan Syari'ah guna membawa manusia terhindar dari mengikuti Hawa*

*nafsu*. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah Swt.

Sedangkan untuk memahami Maqashid Syari'ah perlu adanya metode ijtihad (*Ijtihad istimbathi dan Ijtihad Munthabiqi*) oleh karena itu maqashid Syariah ada keterkaitan antara Ijtihad, keterkaitan antara Maqashid Syari'ah dengan Ijtihad adalah keterkaitan antara teori perumusan hukum dengan metodologi perumusan hukum-hukum Islam. Maqashid al-Syari'ah membicarakan persoalan hukum pada level teoritis, sedangkan Ijtihad menyajikan prosedur dan teknis-teknis Istimbat hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.
- Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Syatiby, Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa, Al-, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Subqi, Tajuddin al-, *Jam'u al- Jawami'*, Semarang: Toha putra, t.th
- Syafi'i, al-, *al-Risalah*, Kairo, Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.thal-Umm, Beirut: Dar al-fikri, 1990
- Salam, Izzuddin Ibn Abd al-, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Bairut: Dar al-Jail, t.thn.
- Syaukani, Muhammad Bin Ali al-, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-haq min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958
- Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al -Fikr, tahun 1986).
- [Http://Pesantren.or.id,29](http://Pesantren.or.id,29), master webnet, Com/ppssnh. malang/cgi-bin/content, Cgi/Artikel/kolom-gus/Maqashid-Syari'ah, Single. Down load 31-03-2009.